

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
2 **NO. 27 (REVISI 1998)**
3 **AKUNTANSI PERKOPERASIAN**
4

5 *Paragraf-paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah parag-*
6 *raf standar yang harus dibaca dalam konteks dengan paragraf-paragraf*
7 *penjelasan dan panduan implementasi yang dicetak dalam huruf biasa.*
8 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perkoperasian (Per-*
9 *nyataan) ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.*

10
11 **PENDAHULUAN**

12
13 **Karakteristik Koperasi**

14
15 **01** Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir peman-
16 faatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas
17 dasar prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkat-
18 kan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja
19 pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi
20 rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

21
22 **02** Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok kope-
23 rasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan
24 ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari: kemandirian, keanggo-
25 taan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis pembagian
26 sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa
27 usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas
28 terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

29
30 **03** Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan
31 badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda
32 (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekal-
33 i-gus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Oleh karena itu:

- 34
35 a. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya
36 ada satu kepentingan ekonomi yang sama.
37
38 b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai
39 percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri

1 sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi.
2 Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika
3 kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian
4 terhadap orang lain.

5
6 c. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta
7 dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.

8
9 d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan
10 ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan
11 anggota (*promotion of the members' welfare*).

12
13 e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada
14 anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat
15 digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non-
16 anggota koperasi.

17
18 **04** Dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi
19 tidak hanya dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi
20 juga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan
21 pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga
22 anggota semakin profesional dan mampu mengikuti perkembangan bidang
23 usahanya.

24
25 **05** Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sokoguru pereko-
26 nomian nasional, pemerintah sangat berkepentingan terhadap keberhasilan
27 koperasi. Oleh karena itu pemerintah berperan dalam memberikan pem-
28 binaan, perlindungan dan peluang usaha pada koperasi. Dalam pelak-
29 sanaan pembinaan, perlindungan dan peluang usaha tersebut koperasi
30 perlu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
31 Ketentuan-ketentuan tersebut juga berpengaruh terhadap perlakuan
32 akuntansi pada koperasi.

33 **Struktur Pengorganisasian Koperasi**

34
35
36 **06** Koperasi terbagi ke dalam Koperasi Primer dan Koperasi
37 Sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang
38 seseorang. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan
39 badan-badan hukum koperasi.

1 **07** Jumlah pemilikan anggota pada koperasi, baik pada Kope-
2 rasi Primer maupun Koperasi Sekunder pada prinsipnya adalah sama,
3 dengan demikian tidak terdapat pemilikan mayoritas dan minoritas dalam
4 koperasi. Oleh karena itu laporan keuangan Koperasi Primer dan Sekunder
5 tidak dikonsolidasikan.

6 **Usaha dan Jenis Koperasi**

7
8
9 **08** Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana
10 badan usaha lain, seperti di sektor perdagangan, industri manufaktur, jasa
11 keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi
12 dan jasa lainnya. Perlakuan akuntansi koperasi ini mengacu pada Pernyata-
13 an Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur perlakuan akuntansi dalam
14 setiap sektor industri tersebut.

15
16 **09** Koperasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis, namun
17 berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utama koperasi, koperasi
18 digolongkan ke dalam empat jenis, yakni Koperasi Konsumen, Koperasi
19 Produsen, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Pemasaran.

20 **Tujuan**

21
22 **10** Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akun-
23 tansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan anggotanya
24 dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi. Pernyataan ini mencakup
25 pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
26 dalam laporan keuangan.

27 **Ruang Lingkup**

28
29 **11** Pernyataan ini mengatur akuntansi bagi badan usaha
30 koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi bagi anggotanya,
31 yaitu meliputi transaksi setoran anggota koperasi dan transaksi usaha
32 koperasi dengan anggotanya; dan transaksi yang spesifik pada badan
33 usaha koperasi, di antaranya cadangan, modal penyertaan, modal sum-
34 bangan, beban-beban perkoperasian; serta penyajian dan pengungkapannya
35 dalam laporan keuangan.

36
37 **12** Pernyataan ini tidak mengatur akuntansi transaksi yang
38
39

1 timbul dari hubungan koperasi dengan non-anggota. Transaksi tersebut
2 diperlakukan sama dengan transaksi yang terjadi pada badan usaha
3 lainnya.

4
5 **13** Hal-hal yang bersifat umum atau yang tidak secara khusus
6 diatur dalam Pernyataan ini, termasuk akuntansi untuk transaksi unit usaha
7 otonom koperasi, harus diperlakukan dengan mengacu pada Pernyataan
8 Standar Akuntansi Keuangan yang lain.

9
10 **14** Pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan untuk disaji-
11 kan kepada pihak eksternal yaitu anggota koperasi, pemerintah, kreditur
12 dan pihak lain yang berkepentingan.

13
14 **15** Pemerintah sebagai salah satu pihak pemakai laporan
15 keuangan koperasi, mungkin memerlukan informasi khusus untuk tujuan
16 tertentu. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan
17 untuk kepentingan pemerintah tersebut. Penyajian informasi khusus ini
18 diatur dalam pedoman akuntansi tersendiri yang mengacu pada pernyataan
19 ini.

20
21 **16** Berbagai macam jenis koperasi, misalnya Koperasi
22 Konsumen, dan Koperasi Produsen, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi
23 Pemasaran dalam penyajian laporan keuangannya dapat menampilkan
24 kekhususan masing-masing, dan untuk itu dapat diatur dalam pedoman
25 akuntansi tersendiri dengan mengacu pada Pernyataan ini.

26 27 **Definisi**

28
29 Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam
30 pernyataan ini.

31
32 **17** **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-
33 seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
34 berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
35 yang berdasar atas asas kekeluargaan.

36
37 **18** **Anggota Koperasi** adalah pemilik dan sekaligus pengguna
38 jasa koperasi, dan telah membayar penuh simpanan pokok yang ditetapkan.

1 **19 Koperasi Konsumen** adalah koperasi yang anggotanya
2 para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan atau
3 jasa utama melakukan pembelian bersama. Contoh Koperasi Konsumen
4 adalah koperasi yang kegiatan utamanya mengelola warung serba ada
5 atau supermarket.

6
7 **20 Koperasi Produsen** adalah koperasi yang anggotanya tidak
8 memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja
9 sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang
10 atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau
11 mengelola sarana produksi bersama. Contoh Koperasi Produsen adalah
12 Koperasi Jasa Konsultasi.

13
14 **21 Koperasi Simpan Pinjam** adalah koperasi yang kegiatan
15 atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk
16 anggotanya.

17
18 **22 Koperasi Pemasaran** adalah koperasi yang anggotanya
19 para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau
20 jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.

21
22 **23 Simpanan Pokok** adalah sejumlah uang yang sama
23 banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota
24 kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak
25 dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.

26
27 **24 Simpanan Wajib** adalah sejumlah simpanan tertentu yang
28 tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam
29 waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali
30 selama yang bersangkutan menjadi anggota.

31
32 **25 Modal Anggota** adalah simpanan pokok dan simpanan
33 wajib yang harus dibayar anggota kepada koperasi sesuai dengan ketentuan
34 yang berlaku pada koperasi. Tiap anggota memiliki hak suara yang sama,
35 tidak tergantung pada besarnya modal anggota pada koperasi.

36
37 **26 Modal Sumbangan** adalah sejumlah uang atau barang
38 modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang
39 bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan

1 kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.

2
3 **27 Modal Penyertaan** adalah sejumlah uang atau barang
4 modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal
5 untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam mening-
6 katkan usaha koperasi.

7
8 **28 Cadangan** adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisih-
9 kan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat
10 anggota.

11
12 **29 Partisipasi Bruto** adalah kontribusi anggota kepada
13 koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota,
14 yang mencakup harga pokok dan partisipasi neto.

15
16 **30 Partisipasi Neto** adalah kontribusi anggota terhadap hasil
17 usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan
18 beban pokok.

19
20 **31 Pendapatan dari non-anggota** adalah penjualan barang/
21 jasa kepada non-anggota.

22
23 **32 Beban Perkoperasian** adalah beban sehubungan dengan
24 gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha.

25
26 **33 Sisa Hasil Usaha (SHU)** adalah gabungan dari hasil parti-
27 sipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota, ditambah atau
28 dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian
29 dan pajak penghasilan badan koperasi.

30
31 **34 Promosi Ekonomi Anggota** adalah peningkatan pelayan-
32 an koperasi kepada anggotanya dalam bentuk manfaat ekonomi yang
33 diperoleh sebagai anggota koperasi.

34
35 **35 Unit Usaha Otonom** adalah bagian organisasi yang mandiri
36 berkegiatan dan beranggota khusus dalam sebuah koperasi, sehingga unit
37 usaha otonom tersebut setara dengan sebuah entitas akuntansi. Contoh:
38 sebuah KUD memiliki unit usaha otonom simpan pinjam, unit usaha otonom
39 konsumen dan unit usaha otonom distribusi.

PENJELASAN**EKUITAS**

36 Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyer-taan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha belum dibagi.

Modal Anggota

37 *Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.*

38 Secara formal, anggota dapat diakui sebagai anggota kope-rasi jika ia telah menyetor uang sejumlah tertentu sebagai simpanan pokok pada saat pertama menjadi anggota. Di samping itu ia juga harus menyetor uang sejumlah tertentu secara berkala sebagai simpanan wajib.

39 Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyak-nya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

40 Simpanan pokok dan simpanan wajib berfungsi sebagai penutup risiko dan karena itu tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib yang terkait dengan pinjaman anggota dan jenis simpanan wajib lain yang dalam prakteknya justru dapat diambil setelah pinjaman yang bersangkutan lunas atau pada waktu-waktu tertentu, tidak dapat diakui sebagai ekuitas.

41 Walaupun simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diambil kembali jika yang bersangkutan keluar dari anggota koperasi, namun diasumsikan bahwa anggota koperasi akan tetap menjadi anggota dalam waktu yang tidak terbatas. Dengan demikian simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut bersifat permanen.

1 **42** ***Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum dite-***
2 ***rima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib.***
3

4 **43** Pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib dapat
5 dilakukan dengan cara angsuran yang jumlah dan lamanya ditetapkan
6 dalam anggaran dasar atau ketentuan lain. Penyajian nilai simpanan pokok
7 dan simpanan wajib di neraca adalah dengan menyajikan nilai nominal
8 simpanan pokok dan simpanan wajib. Jumlah simpanan pokok dan simpanan
9 wajib yang belum diterima dari anggota disajikan sebagai piutang
10 simpanan pokok dan simpanan wajib.
11

12 **44** ***Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib***
13 ***anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan***
14 ***wajib anggota pendiri diakui sebagai Modal Penyetaraan Partisipasi***
15 ***Anggota.***
16

17 **45** Rapat anggota dapat menetapkan jumlah setoran simpanan
18 pokok dan simpanan wajib bagi anggota baru yang masuk kemudian yang
19 jumlahnya setara dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib
20 anggota pendiri. Jika terdapat kelebihan nilai setoran simpanan tersebut
21 di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri,
22 maka kelebihan tersebut diakui sebagai modal penyetaraan partisipasi
23 anggota. Modal ini bukan milik anggota penyeter, karena itu tidak dapat
24 diambil kembali pada saat anggota keluar dari keanggotaan koperasi.
25

26 **46** Apabila koperasi juga menetapkan simpanan lain selain
27 simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai ekuitas, maka bila terdapat
28 penyetoran lebih dari nilai nominal simpanan oleh anggota baru, maka
29 kelebihan tersebut juga diakui sebagai modal penyetaraan partisipasi
30 anggota.
31

32 **Modal Penyertaan**

33

34 **47** ***Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat***
35 ***sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang***
36 ***diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai***
37 ***sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.***
38

39 **48** Modal penyertaan ikut menutup risiko kerugian dan memiliki

1 sifat relatif permanen, dan imbalan atas pemodal didasarkan atas hasil
2 usaha yang diperoleh. Oleh karena itu modal penyertaan tersebut diakui
3 sebagai ekuitas.
4

5 **49** Modal penyertaan dicatat dengan nilai nominal, dan dalam
6 hal modal penyertaan diterima dalam bentuk selain uang tunai, maka modal
7 penyertaan tersebut dicatat sebesar nilai pasar yang berlaku pada saat
8 diterima. Apabila nilai pasar tidak tersedia dapat digunakan nilai taksiran.
9 Penjelasan yang cukup harus diungkapkan dalam catatan atas laporan
10 keuangan atas penilaian yang dilakukan.
11

12 **50** *Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang*
13 *menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan*
14 *kerugian, jangka waktu dan hak-hak pemodal harus dijelaskan dalam*
15 *catatan atas laporan keuangan.*
16

17 **Modal Sumbangan**

18
19 **51** *Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang*
20 *dapat menutup risiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan*
21 *modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui*
22 *sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas*
23 *laporan keuangan.*
24

25 **52** Oleh karena koperasi mengemban misi nasional untuk
26 menggerakkan ekonomi rakyat dan menjadi soko guru perekonomian
27 nasional, maka dimungkinkan koperasi memperoleh sumbangan dari
28 pemerintah dan pihak lain. Sumbangan tersebut dapat diakui sebagai
29 ekuitas jika ia dapat menanggung risiko atas kerugian.
30

31 **53** Kadangkala sumbangan diterima oleh koperasi dengan
32 persyaratan tertentu yang mengikat, sehingga hakekat sumbangan tersebut
33 adalah pinjaman. Sumbangan ini tidak dapat diakui sebagai ekuitas, tetapi
34 harus diakui sebagai kewajiban lain-lain jangka panjang dan dijelaskan
35 dalam catatan atas laporan keuangan.
36

37 **Cadangan**

38 **54** *Cadangan dan tujuan penggunaannya dijelaskan dalam*
39

1 **catatan atas laporan keuangan.**

2
3 **55** Pembentukan cadangan dapat ditujukan antara lain untuk
4 pengembangan usaha koperasi, menutup risiko kerugian, dan pembagian
5 kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Cadangan yang
6 dibentuk dari sisa hasil usaha dicatat dalam akun Cadangan. Tujuan peng-
7 gunaan cadangan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan
8 keuangan.

9
10 **56** ***Pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari***
11 ***keanggotaan koperasi di atas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib***
12 ***dan simpanan lain-lain dibebankan pada cadangan.***

13
14 **57** Cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha yang diper-
15 oleh setiap tahun buku yang dimaksudkan untuk pemupukan modal untuk
16 pengembangan usaha dan untuk menutup risiko kerugian merupakan
17 bagian dari ekuitas. Sebagai bagian dari ekuitas, cadangan berpengaruh
18 terhadap total nilai kekayaan bersih koperasi yang mencerminkan nilai
19 pemilikan anggota dalam koperasi. Oleh karena itu anggota yang keluar
20 dalam tahun berjalan, selain menerima pengembalian simpanan pokok,
21 simpanan wajib, dan simpanan lain sebesar nilai nominalnya, koperasi dapat
22 menetapkan pembayaran tambahan dalam jumlah yang proporsional
23 dengan nilai kekayaan bersih koperasi atau jumlah tertentu yang ditetapkan
24 rapat anggota. Pembayaran tambahan tersebut dibebankan pada cadangan
25 koperasi.

26
27 **Sisa Hasil Usaha**

28
29 **58** ***Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan***
30 ***ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah***
31 ***pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak***
32 ***menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan***
33 ***jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha***
34 ***tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus***
35 ***dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.***

36
37 **59** Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa sisa hasil usaha
38 yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan
39 anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Keharusan pembagian sisa

1 hasil usaha tersebut juga dinyatakan dalam undang-undang perkoperasian.
2 Penggunaan sisa hasil usaha yang dibagikan tersebut diantaranya adalah
3 untuk anggota, dana pendidikan dan untuk koperasi sendiri. Jumlah yang
4 merupakan hak Koperasi diakui sebagai cadangan.

5
6 **60** Pembagian sisa usaha tersebut harus dilakukan pada akhir
7 periode pembukuan. Jumlah yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui
8 sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena
9 jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas dalam anggaran
10 dasar atau anggaran rumah tangga, tetapi harus menunggu rapat anggota,
11 maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum
12 dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

13 KEWAJIBAN

14
15
16 **61** *Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai*
17 *ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang*
18 *sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai*
19 *nominalnya.*

20
21 **62** Simpanan anggota yang berkarakteristik sebagai ekuitas
22 adalah sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota
23 pada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil
24 sewaktu-waktu sesuai perjanjian. Simpanan ini tidak menanggung risiko
25 kerugian dan sifatnya sementara karenanya diakui sebagai kewajiban.

26 AKTIVA

27
28
29 **63** *Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat*
30 *penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian ko-*
31 *operasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan*
32 *tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.*

33
34 **64** Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagai soko guru
35 perekonomian nasional, koperasi sering mendapat dukungan dari berbagai
36 pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk men-
37 jalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat diakui sebagai aktiva
38 tetap milik koperasi walaupun aktiva tetap tersebut tidak dapat dijual untuk
39 menutup risiko kerugian. Dalam hal aktiva tetap tersebut tidak dapat menu-

1 | tup risiko kerugian sebagaimana disyaratkan oleh penyumbangnya atau
2 | ditetapkan dalam perjanjian (akta penerimaan) sumbangan, maka aktiva
3 | tetap tersebut dikelompokkan dalam aktiva lain-lain. Sifat pembatasan aktiva
4 | tetap dijelaskan dalam catatan laporan keuangan.

5 |
6 | **65 Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan**
7 | **milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam**
8 | **catatan atas laporan keuangan.**

9 |
10 | **66** Rapat anggota koperasi dapat menetapkan pengumpulan
11 | dana tertentu dari anggota yang digunakan untuk tujuan khusus sesuai
12 | kepentingan anggota. Dana tersebut merupakan milik anggota yang penge-
13 | lolaannya dikuasakan kepada koperasi, misalnya dana pemeliharaan jalan
14 | dan peremajaan kebun pada koperasi perkebunan kelapa sawit. Dana ter-
15 | sebut tidak diakui sebagai aktiva koperasi. Namun sebagai pengelola
16 | koperasi harus membuat pertanggung-jawaban tersendiri dan keberadaan
17 | dana tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

18 | **PENDAPATAN DAN BEBAN**

19 | **Transaksi Usaha Koperasi Dengan Anggota**

20 |
21 | **67 Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan**
22 | **anggota diakui sebesar partisipasi bruto.**

23 |
24 | **68** Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang/
25 | jasa kepada anggota. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk
26 | anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau
27 | dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto.
28 | Dalam kegiatan pemasaran hasil produksi anggota, partisipasi bruto
29 | dihitung dari beban jual hasil produksi anggota baik kepada non-anggota
30 | maupun kepada anggota.

31 |
32 | **69 Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi de-**
33 | **ngan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilapor-**
34 | **kan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil**
35 | **usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban**
36 | **pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi**
37 | **kotor dengan non-anggota.**
38 |
39 |

1 **70** Dalam hal koperasi memiliki kelebihan kapasitas setelah
2 pelayanan kepada anggota, koperasi dapat memanfaatkan kelebihan
3 kapasitas tersebut kepada non-anggota. Dalam hal ini, berarti koperasi
4 memasuki pasar bebas dan kedudukan koperasi adalah sama seperti
5 badan usaha lain. Koperasi boleh menggunakan motivasi mencari laba
6 sebesar-besarnya sejauh pelanggan adalah pasar bebas.
7

8 **71** Oleh karena laporan keuangan koperasi harus dapat men-
9 cerminkan tujuan koperasi, maka perhitungan hasil usaha harus menon-
10 jolkan secara jelas kegiatan usaha koperasi dengan anggotanya, karena
11 itu pendapatan dari anggota disajikan terpisah dari pendapatan yang ber-
12 asal dari transaksi non-anggota. Penyajian ini lebih mencerminkan bahwa
13 usaha koperasi lebih mementingkan transaksi atau pelayanan kepada
14 anggotanya daripada non-anggota.
15

16 **72** ***Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus***
17 ***disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.***
18

19 **73** Dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi tidak
20 hanya berfungsi menjalankan usaha-usaha bisnis yang memberikan
21 manfaat atau keuntungan ekonomi kepada anggota, tetapi juga harus
22 menjalankan fungsi lain untuk meningkatkan kemampuan sumber daya
23 anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara
24 nasional. Kegiatan ini tidak dilakukan oleh badan usaha lain. Beban-beban
25 yang dikeluarkan untuk kegiatan ini disebut dengan beban perkoperasian.
26 Termasuk dalam beban ini antara lain adalah beban pelatihan anggota,
27 beban pengembangan usaha anggota, dan beban iuran untuk gerakan
28 koperasi (Dewan Koperasi Indonesia).
29

30 **LAPORAN KEUANGAN KOPERASI**

31 **74** ***Laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Per-***
32 ***hitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi***
33 ***Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan.***
34

35 **Neraca**

36 **75** Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban,
37 dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.
38
39

Perhitungan Hasil Usaha (PHU)

76 *Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota.*

77 Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

Laporan Arus Kas

78 Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

Laporan Promosi Ekonomi Anggota

79 *Dalam hal sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi, maka manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota.*

80 Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu:

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
- b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
- c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
- d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

81 Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian

1 sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini
2 disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya.
3

4 **82** Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan
5 ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga koperasi. Bagian sisa
6 hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima
7 anggota pada akhir tahun buku. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha
8 tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya
9 dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan harus menunggu
10 keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari
11 pembagian sisa hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian
12 sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota.
13

14 **Catatan atas Laporan Keuangan**

15
16 **83** Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan
17 (*disclosures*) yang memuat:
18

- 19 a. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:
- 20 1) Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan
 - 21 transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota
 - 22 2) Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persedia-
 - 23 an, piutang dan sebagainya.
 - 24 3) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-
 - 25 anggota
 - 26
- 27 b. Pengungkapan informasi lain antara lain:
- 28 1) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota
 - 29 baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran
 - 30 rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah
 - 31 dicapai oleh koperasi.
 - 32 2) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan
 - 33 mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan
 - 34 pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diseleng-
 - 35 garakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru
 - 36 untuk anggota.
 - 37 3) Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi
 - 38 koperasi dengan anggota dan non-anggota.
 - 39 4) Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari

- 1 transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
2 5) Pembatasan penggunaan dan risiko atas aktiva tetap yang
3 diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
4 6) Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik
5 koperasi.
6 7) Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan
7 saham dari perusahaan swasta.
8 8) Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
9 9) Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
10 10) Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan
11 penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan
12 penyajian laporan keuangan.
13

14 TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

15
16 **84** Pernyataan ini mulai berlaku efektif untuk laporan keuangan
17 yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1999.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

LAMPIRAN

Lampiran ini hanya ilustrasi dan bukan bagian dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan Pernyataan ini dalam rangka membantu memahami artinya. Urutan penyajian dan deskripsi, bila perlu, dapat diubah sesuai dengan kondisi masing-masing koperasi agar tercapai penyajian laporan keuangan secara wajar.

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
NERACA
31 Desember 19X1 dan 19X0

AKTIVA	19X1	19X0	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	19X1	19X0
AKTIVA LANCAR	Rp	Rp	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Kas dan Bank	xxxxx	xxxxx	Hutang Usaha	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Investasi Jangka Pendek	xxxxx	xxxxx	Hutang Bank	xxxxx	xxxxx
Piutang Usaha	xxxxx	xxxxx	Hutang Pajak	xxxxx	xxxxx
Piutang Pinjaman Anggota	xxxxx	xxxxx	Hutang Simpanan Anggota	xxxxx	xxxxx
Piutang Pinjaman Non-Anggota	xxxxx	xxxxx	Hutang Dana Bagian SHU	xxxxx	xxxxx
Piutang Lain-lain	xxxxx	xxxxx	Hutang Jangka Panjang		
Peny. Piutang Tak Tertagih	(xxxxx)	(xxxxx)	Akan Jatuh Tempo	xxxxx	xxxxx
Persediaan	xxxxx	xxxxx	Biaya Harus Dibayar	xxxxx	xxxxx
Pendapatan Akan Diterima	xxxxx	xxxxx	Jml. Kwj. Jangka Pendek	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
Jumlah Aktiva Lancar	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>			
INVESTASI JANGKA PANJANG			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Penyertaan Pada Koperasi	Rp xxxxx	Rp xxxxx	Hutang Bank	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Penyertaan Pada Non-Kop.	xxxxx	xxxxx	Hutang Jangka Panjang lainnya	xxxxx	xxxxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
AKTIVA TETAP			EKUITAS		
Tanah/Hak atas Tanah	Rp xxxxx	Rp xxxxx	Simpanan Wajib	Rp xxxxx	Rp xxxxx
Bangunan	xxxxx	xxxxx	Simpanan Pokok	xxxxx	xxxxx
Mesin	xxxxx	xxxxx	Modal Penyetaraan		
Iventaris	xxxxx	xxxxx	Partisipasi Anggota	xxxxx	xxxxx
Akumulasi Penyusutan	(xxxxx)	(xxxxx)	Modal Penyertaan	xxxxx	xxxxx
Jumlah Aktiva Tetap	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>	Modal Sumbangan	xxxxx	xxxxx
AKTIVA LAIN-LAIN			Cadangan	xxxxx	xxxxx
Ak. Tetap Dalam Konstruksi	Rp xxxxx	Rp xxxxx	SHU Belum Dibagi	xxxxx	xxxxx
Beban Ditangguhkan	xxxxx	xxxxx	Jumlah Ekuitas	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
Jumlah Aktiva Lain-lain	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>			
JUMLAH AKTIVA	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
PERHITUNGAN HASIL USAHA
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 19X1 dan 19X0

PARTISIPASI ANGGOTA	19X1	19X0
Partisipasi Bruto Anggota	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
Beban Pokok	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Partisipasi Neto Anggota	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA		
Penjualan	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
Harga Pokok	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Laba(Rugi) Kotor Dengan Non-Anggota	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
Sisa Hasil Usaha Kotor	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
BEBAN OPERASI:		
Beban Usaha	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
Beban Perkoperasian	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
Pendapatan dan Beban Lain-lain	xxxxxx	xxxxxx
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-pos Luar Biasa	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
Pendapatan Dan Beban Luar Biasa	xxxxxx	xxxxxx
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
Pajak Penghasilan	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 19X1 dan 19X0
(Koperasi Konsumen)

	19X1	19X0
PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN		
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA:		
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pemasaran Produk Anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA:		
- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Pasar	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Koperasi	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pengadaan Barang Untuk Anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>
MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOPERASI:		
- Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
- Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Penyediaan Jasa Untuk Anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN		
Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan Untuk Anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 19X1 dan 19X0
(Koperasi Produsen)

	19X1	19X0
PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN		
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA:		
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Pemasaran Produk Anggota	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA:		
- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Pasar	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Koperasi	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Pengadaan Barang Untuk Anggota	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
MANFAAT EKONOMI DARI PENYEDIAAN JASA UNTUK ANGGOTA:		
- Penyediaan Jasa Atas Dasar Harga Pasar	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
- Penyediaan Jasa Atas Dasar Harga Koperasi	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Penyediaan Jasa Untuk Anggota	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN		
Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan Untuk Anggota	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx